



**P E N E T A P A N**

**Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Hibah yang diajukan oleh:

**HJ.YETTY WIDAYATI**, NIK.6302064704560005, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, bertempat tinggal di Jalan Singabana, RT. 20, RW. 04, No. 101, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ERPANI S.H., LL.M**, Advokat pada "**ERPANI & PARTNERS**", Firma Hukum & Kekayaan Intelektual, yang beralamat kantor di Jalan Meranti, RT.11/RW.03, Kemuning, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan selatan, No. Hp. 0821758437, email : [erpaniilm@gmail.com](mailto:erpaniilm@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 39/Skks/2023/PA.Ktb tanggal 07 Juli 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ktb, tanggal 7 Juli 2023, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **H. SUGIANTO SYAHRANI** dan **HJ. YETTY WIDAYATI BINTI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 16 Januari 1981, di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/37/I/1981 tanggal 28 Januari 1981.

2. Bahwa pada tanggal **03 Februari 2023** yang lalu, **H.SUGIANTO SYAHRANI** meninggal dunia karena sakit di RSUD Kotabaru, pada usia 72 tahun, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kab. Kotabaru di bawah Akta Kematian Nomor: 6302-KM-09022023-0004, tanggal 09 Februari 2023.

3. Bahwa selama pernikahan antara **H. SUGIANTO SYAHRANI** dengan **HJ. YETTY WIDAYATI** tidak pernah terjadi perceraian.

4. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Penetapan sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah tinggal sesuai dengan **Akta Jual Beli Nomor: 273/Ktb t-PLU/2002** dan **Sertifikat Hak Milik**, dengan **Nomor: 327**, tertanggal 24 Januari 1983 yang lebih jauh diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1443/1980, dengan **Luas 709 m<sup>2</sup>** yang terletak di Jalan Singabana, Nomor 101, RT 20, RW 04, (Depan Tugu Nelayan), Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

5. Bahwa semasa hidupnya **H. SUGIANTO SYAHRANI** telah **menghibahkan kepada pemohon** harta yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah tinggal sesuai dengan **Akta Jual Beli Nomor: 273/Ktbt-PLU/2002** dan **Sertifikat Hak Milik** dengan **Nomor: 327**, tertanggal 24 Januari 1983 yang lebih jauh diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1443/1980, dengan **Luas 709 m<sup>2</sup>** yang terletak di Jalan Singabana, Nomor 101, RT 20, RW 04, (Depan Tugu Nelayan), Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

6. Hibah tersebut telah berdasarkan **akta hibah No.016/Ktb.T-PLU/2007** tertanggal 24 Januari 2007, **salinan pengikatan hibah Nomor 18** tertanggal 24 Januari 2007, dan **surat pengikatan hibah** tertanggal 25 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris-P.P.A.T Rolita Lusyana, S.H.

7. Akta Hibah tersebut diatas, ditambahkan bukti surat persetujuan

Hal. 2 dari 9 Pen. No39/Pdt.P/2023/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Hibah yang ditandatangani **seluruh saudara kandung** almarhum **H. SUGIANTO SYAHRANI** menyetujui, dan tidak mempermasalahkan atau menuntut ikemudian hari, serta mengakui sepenuhnya hak penerima Hibah **HJ. YETTY WIDAYATI** berdasarkan surat tetanggal 25 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris-P.P.A.T Rolita Lusyana, S.H.

8. Bahwa untuk keperluan mencatatkan peralihan sertifikat hak milik Nomor: 327, tertanggal 24 Januari 1983, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1443/1980, dengan Luas 709 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Singabana, Nomor 101, RT 20, RW 04, (Depan Tugu Nelayan), Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru menjadi atas nama Pemohon, maka diperlukan penetapan pengesahan Hibah dari Pengadilan Agama Kotabaru.

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan akta hibah **No.016/Ktb.T-PLU/2007** tertanggal Rabu, 24 Januari 2007, dan **salinan pengikatan hibah Nomor 18** tertanggal 24 Januari 2007, serta persetujuan seluruh saudara almarhum berdasarkan surat tetanggal 25 Januari 2007 yang dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Notaris-P.P.A.T Rolita Lusyana, S.H.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya menurut hukum hibah dari Almarhum **H. SUGIANTO SYAHRANI** kepada Pemohon Berdasarkan Surat Akta Hibah No.016/Ktb.T-PLU/2007 tertanggal 24 Januari 2007, dan salinan pengikatan hibah Nomor: 18 tertanggal 24 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris-P.P.A.T Rolita Lusyana, S.H.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 9 Pen. No39/Pdt.P/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan kuasanya serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait pengesahan Nikah, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 07 Juli 2023 dengan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ktb yang isi dan maksudnya tetap dipertahan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Kuasa Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hj. Yetty Widayati), NIK: 6302064704560005, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Sugianto Syahrani, S.Sos., Nomor 6302062701090034 tanggal 20 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 9 Pen. No39/Pdt.P/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugianto Syahrani dan Yetti Widyati, Nomor 032/37/II/1981 tanggal 28 Januari 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sugianto Syahrani, Nomor 6302-KM-09022023-0004, tanggal 09 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik atas nama Doktorandus Haji Sugianto Syahrani, Nomor 327, tanggal 24 Januari 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 273/Ktbt-PLU/2002 tanggal 39 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Rolita Lus yana, S.H.). Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor 016/Ktb.T-PLU/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Rolita Lus yana, S.H.). Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 9 Pen. No39/Pdt.P/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Salinan Pengikatan Hibah Nomor 18 tanggal 24 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Rolita Lusyana, S.H.). Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Persetujuan Pengikatan Hibah tanggal 25 Januari 2007. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di hadapan sidang pengadilan Agama kotabaru tanggal 01 Agustus 2023, Pemohon melalui kuasanya secara lisan menyatakan kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mengajukan secara gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait pengesahan hibah;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon yang keduanya telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994

Hal. 6 dari 9 Pen. No39/Pdt.P/2023/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili maupun mendampingi Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 07 Juli 2023 dengan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ktb yang isi dan maksudnya tetap dipertahan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang pengadilan Agama kotabaru tanggal 01 Agustus 2023, Pemohon melalui kuasanya secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mengajukan secara gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dicabut, maka bukti-bukti tertulis Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Hal. 7 dari 9 Pen. No39/Pdt.P/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ktb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Baru pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.**, dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

**Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I**

Hal. 8 dari 9 Pen. No39/Pdt.P/2023/PA.Ktb





Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H..**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya PNBP Pendaftaran surat kuasa	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
5.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP Cabut	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>155.000,00</b>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Pen. No39/Pdt.P/2023/PA.Ktb